



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. SUNARSO SUNARWI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Probolinggo, tahun 1937, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 007/ RW. 002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. B. KARYO**, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Probolinggo, tahun 1940, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandi 1 RT. 002 / RW. 001, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SITI SULIHANA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-01-1970, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 003 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending , Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. SUPATMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tgl. Lahir : 01-07-1958, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 002 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. JUARIA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1963, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 002 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- 6. JUMAI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tgl. Lahir : 01-07-1980, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 004 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
- 7. MUSNIANTO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tgl. Lahir : 12-10-1982, Pekerjaan : Petani / Pekebun , bertempat tinggal di Dusun Talang RT. 001 RW. 005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



8. TOHFATUN RODJIFA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tgl. Lahir : 01-07-1965, Pekerjaan : Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 003 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. SUHAMI TOHER, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1962, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Banyubiru RT. 016 / RW. 005, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. JUMARI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Talang RT. 001 / RW. 005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. KUSNADI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tgl. Lahir : 01-07-1969, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT. 001 / RW. 005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. JUMARIA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1966, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Talang RT. 001 / RW. 005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. FADLI DULLA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1939, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 005 / RW. 002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

14. MATTASYIK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1964, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 005 / RW. 002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. MISRUN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1964, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 005 / RW. 002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SAID, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Talang RT. 002 / RW. 005, Desa Sumberkerang, Kecamatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. ABDULLAH, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1958, Pekerjaan : Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 003 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

18. JUMA'ATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1971, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 002 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

19. JUMA'YA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 002 / RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

20. SITI MAISAROH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 05-06-1972, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 005 / RW. 001, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;

21. SUPANDAR, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 01-07-1953, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT. 001 / RW. 007, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;

22. HAPIPA, Jenis Kelamin : Perempuan, Probolinggo, 01-07-1968, Pekerjaan : Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT. 003 RW. 004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XXII semuanya tersebut dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di alamat Kantor Kuasanya :

H. ABD. HAMID, SH. dan EKO WIDI, SH., keduanya Advokat berkantor di

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gubernur Suryo, Gang Karya Bhakti No. 35, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 Juli 2020;

Lawan:

- 1. SATIUN al SAPIYONO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo 01-07-1946, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Status kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. HAPIPA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo 01-11-1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. KUSNADI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo 01-01-1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat III;
- 4. KUSNANDAR**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo 01-07-1972, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat IV;
- 5. HARIYANTO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kubat RT. 02 / RW. 07, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat V;
- 6. SOLIHIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Probolinggo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Status kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat VI;
- 7. LUKMAN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Probolinggo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Status kawin, Agama

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan RT.002 / RW. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. H. RAHMAD, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir Probolinggo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT. 03 / RW. 07, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1976 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. SANIRIN AMI semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama B. SANIRIN AMI yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan / anak.
2. Bahwa, Almarhum P. SANIRIN AMI tidak mempunyai saudara kandung sedangkan B. SANIRIN AMI mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu bernama :

2.1. P. KERTI meninggal dunia pada tahun 1976 meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

2.1.1. P. JUARI meninggal dunia pada tahun 1992 meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

2.1.1.1. SUPANDAR; (Penggugat 21)

2.1.1.2. SUHAR, meninggal dunia mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- HAPIPA; (Penggugat 22)
- SITI SULIHANA; (Penggugat 3)

2.1.1.3. SUPATMI; (Penggugat 4).

2.1.1.4. JUARIA; (Penggugat 5).

2.1.1.5. JUMAI; (Penggugat 6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1.6. TRISNO, meninggal dunia pada tahun 1996 mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- MISNIANTO; (Penggugat 7).
- TUHFATUN RODJIFA; (Penggugat 8).

2.1.1.7. SUHAMI TOHER; (Penggugat 9).

2.1.2. P. ARYO meninggal dunia pada tahun 1995 meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 2.1.3. JUMARI; (Penggugat 10).
- 2.1.4. KUSNADI; (Penggugat 11).
- 2.1.5. JUMARIA; (Penggugat 12).

2.2. P. ARMUNA, meninggal dunia pada tahun 1970 meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- P. ABDULLAH, meninggal dunia pada tahun 1990 mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- FADLI DULLA; (Penggugat 13)
- ENA, meninggal dunia pada tahun 2005 mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - MATTASYIK; (Penggugat 14).
 - MISRUN; (Penggugat 15).
 - SAID; (Penggugat 16).

- P. SAMARI, meninggal dunia pada tahun 1968 mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- TIMA'UN, meninggal dunia pada tahun 1983 mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - ABDULLAH; (Penggugat 17).
 - JUMA'ATI; (Penggugat 18).
 - JUMA'IYA; (Penggugat 19).
 - SITI MAISAROH; (Penggugat 20).
- SUNARSO SUNARWI; (Penggugat 1).
- B. KERTO; (Penggugat 2).

3. Bahwa, oleh karena Almarhum P. SANIRIN AMI dan Almarhumah B. SANIRIN AMI tidak mempunyai keturunan / anak dan P. SANIRIN AMI tidak mempunyai saudara kandung, dengan demikian yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Almarhum P. SANIRIN AMI dan Almarhumah B. SANIRIN AMI adalah saudara kandung dari Almarhumah B. SANIRIN AMI

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



yaitu : **P. KERTI dan P. ARMUNA** dan juga anak keturunannya yaitu Penggugat 1 s/d Penggugat 22 atau para Penggugat.

4. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris yang sah yaitu para Penggugat tersebut diatas, Almarhum P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sawah, tercatat dalam Letter C No.

172 Desa Sumberkerang, yaitu :

4.1. Persil 55, Klas III, Luas 0.1498 da atau 14.980 Ha, atas nama Pak SANIRIN AMI, terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengas batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Mul;
- Sebelah Barat: Saluran air;

Selanjutnya disebut sebagai**Objek Sengketa I (satu).**

4.2. Persil 115, Klas S I, Luas 0.194 da atau 1.940 M2 atas nama Pak SANIRIN AMI, terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Sawah H. Bambang;
- Sebelah Selatan : Sawah Suroso;
- Sebelah Barat : Sawah Diran, H. Tali;

Selanjutnya disebut sebagai**Objek Sengketa II (dua).**

5. Bahwa, Objek sengketa I dan II tersebut diatas diperoleh selama perkawinan antara P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI bukan merupakan warisan dari orang tua P. SANIRIN AMI maupun B. SANIRIN AMI.

6. Bahwa, pada saat P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI masih hidup Objek sengketa I dan II digarap oleh P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI, setelah P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI meninggal dunia pada tahun 1976, selain B. SANIRIN AMI objek sengketa I dan II juga dikerjakan oleh saudara kandung B. SANIRIN AMI dan atau Keponakan / Cucu Keponakan yaitu :

- P. KERTI;
- P. ARMUNA;
- P. SUNARSO;
- B. KERTO;
- P. SUPANDAR;
- JUMARI;



7. Bahwa, setelah B. SANIRIN AMI meninggal dunia pada tahun 1986, maka objek sengketa I dan II seharusnya menjadi hak dari Saudara-saudaranya dari B. SANIRIN AMI atau Para Penggugat, karena P. SANIRIN AMI dan Bok SANIRIN AMI tidak mempunyai keturunan / anak sedangkan P. SANIRIN AMI tidak mempunyai saudara kandung

namun tanpa ijin serta sepengetahuan dari para Penggugat, objek sengketa I dan II dikuasai dan digarap oleh MARIYAM yaitu Orang tua / kakek dari para Tergugat, setelah MARIYAM meninggal dunia Objek sengketa I dan II penguasaannya diteruskan oleh para Tergugat.

8. Bahwa, MARIYAM adalah orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI, hanya seorang yang dahulu diajak oleh P. SANIRIN AMI untuk tinggal dirumahnya karena MARIYAM tidak mempunyai tempat tinggal / rumah, maka dengan demikian penguasaan dan atau pengerjaan terhadap Objek sengketa I dan II oleh MARIYAM dan oleh para Tergugat, tanpa seijin dan sepengetahuan dari para Penggugat adalah perbuatan hukum yang melawan hukum.

9. Bahwa, sejak tahun 1986 s/d tahun 2020 para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan dengan para Tergugat, yaitu meminta kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada para Penggugat, namun para Tergugat tidak beretikad baik untuk mengembalikan objek sengketa I dan II dengan alasan Objek sengketa I dan II milik orang tua / Kakek para Tergugat.

10. Bahwa, ternyata dalam buku Letter C Desa Sumberkerang terhadap objek sengketa I dan II sudah beralih menjadi :

- Objek sengketa I yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 55, Klas S. III, Luas 0,1498 da. atau 14.980 M2 atas nama P. SANIRIN AMI beralih dengan dasar Waris ke No. 655 atas nama MARIYAM pada tanggal 5-12-1953;
- Objek sengketa II yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 115, Klas S. I, Luas 0.194 da. atau 1.940 M2 atas nama P. SANIRIN AMI, beralih dengan dasar Waris ke No. 654 atas nama KERSO SANIP pada tanggal 5-12-1953.

11. Bahwa, peralihan Objek sengketa I dan II seperti tersebut pada point 10 tersebut diatas, adalah rekayasa dan bertentangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena :

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadinya peralihan Objek sengketa I dan II yaitu pada tahun 1953, P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI masih hidup, sehingga secara hukum peralihannya mengandung cacat hukum, karena apabila Waris orang yang mewarisi telah meninggal dunia.
- Bahwa, Objek sengketa I dan II adalah bukan Warisan dari orang tua P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI, tetapi hasil perolehan selama perkawinan antara P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI, oleh karena P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI tidak mempunyai keturunan dan P. SANIRIN AMI tidak mempunyai saudara kandung, maka secara hukum objek sengketa I dan II menjadi hak dari saudara kandung dari B. SANIRIN AMI.
- Bahwa, baik MARIYAM maupun KERSO SANIP bukan anak atau keturunan dari P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI, maka tidak berhak atas Objek sengketa I dan II.

12. Bahwa, sebagian dari Objek sengketa I, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, Luas 0,1498 da atau 14,980 M2, kurang lebih seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 oleh SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I) dijual kepada HARIYANTO (Tergugat V) dan selanjutnya digadaikan oleh HARIYANTO (Tergugat V) kepada H. RAHMAD (Turut Tegugat), sehingga sisa luas 0,1148 da atau 11.480 M2 dikuasai oleh SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV).

13. Bahwa, sedangkan objek sengketa II, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 115, Klas S I. Luas 0.194 da atau 1.940 M2 dikuasai oleh SOLIHIN (Tergugat VI) dan LUKMAN (Tergugat VII).

14. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut pada point 11 (sebelas) diatas, maka peralihan hak atas objek sengketa I dan II dengan dasar Waris seperti tersebut pada point 10 (sepuluh) diatas, adalah tidak sah secara hukum dan harus batal demi hukum.

15. Bahwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu menguasai dan mengerjakan objek sengketa I dan II serta merubah Letter C sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum.

16. Bahwa, selama objek sengketa I dan II dikuasai dan dikerjakan secara melawan hukum oleh MARIYAM yang diteruskan oleh para Tergugat sejak tahun 1986 s/d bulan tahun 2020 (sekitar 34 tahun) para Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial dengan perincian :

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Materiil :

- Objek sengketa I jika disewakan / tahun :

Rp. 30.000.000,- x 34 = Rp. 1.020.000.000,-

- Objek sengketa II jika disewakan / tahun :

Rp. 2.000.000,- x 34 = Rp. 68.000.000,-

Total kerugian Materiil : Rp. 1.088.000.000,-

Immateriil : Rp. 1.000.000,-

Total kerugian Materiil dan Immateriil : Rp. 1.089.000.000,-

(satu milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah).

17. Bahwa, penguasaan objek sengketa I dan II oleh para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum, maka tidak berlebihan kiranya jika para Penggugat mohon agar para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan tanaman milik para Tergugat yang ada diatas objek sengketa I dan II jika perlu mohon bantuan aparat Negara (Polisi).

18. Bahwa, oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan beretika tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat para Tergugat hendak memindah tangankan, digadaikan, dijual objek sengketa I dan II kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Ketua Majelis Hakim beserta Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terlebih dahulu terhadap objek sengketa I dan II tersebut diatas.

19. Bahwa, oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, para Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (**Uitvoerbaar bij voorraad**), meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi dari para Tergugat.

20. Bahwa, para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut :



PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa I dan II tersebut pada point 4 (empat) diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan anak keturunan dari Saudara kandung B. SANIRIN AMI yaitu P. KERTI dan P. ARMUNA adalah yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa tanah objek sengketa I dan II sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) diatas.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan serta pengerjaan Objek sengketa I dan II sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang oleh para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak dengan dasar Waris terhadap objek sengketa I dan II, yaitu :
 - Objek sengketa I yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 55, Klas S. III, Luas 0.1498 da atau 1.498 Ha. atas nama Pak SANIRIN AMI beralih dengan dasar Waris ke No. 655 atas nama MARIYAM pada tanggal 5-12-1953 yang sekarang dikuasai oleh SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV), seluas 0,1148 da atau 11.480 M2, sedangkan yang seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 dijual ke HARIYANTO (Tergugat V) dan digadaikan kepada H. RAHMAD (Turut Tergugat).
 - Objek sengketa II yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 115, Klas S. I, Luas 0.194 da atau 1.940 M2 atas nama Pak SANIRIN AMI, beralih dengan dasar Waris ke No. 654 atas nama KERSO SANIP pada tanggal 5-12-1953.

Adalah **TIDAK SAH** dab **BATAL DEMI HUKUM**.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), yang telah menjual kepada HARIYANTO (Tergugat V), Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, seluas 0.350 da atau 3.500 M2 adalah perbuatan hukum yang melawan hukum, maka Jual Beli tersebut Cacat Hukum dan Batal demi hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan HARIYANTO (Tergugat V) yang telah menggadaikan sebagian dari Objek sengketa I, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, Luas 0,1498 da atau 14,980

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



M2, kurang lebih seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 kepada H. RAHMAD (Turut Tegugat) adalah perbuatan hukum yang melawan hukum.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV) yaitu menguasai dan mengerjakan objek sengketa I adalah perbuatan hokum yang melawan hukum.

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SOLIHIN (Tergugat VI) dan LUKMAN (Tergugat VII) menguasai objek sengketa II, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 115, Klas S I. Luas 0.194 da atau 1.940 M2 adalah perbuatan hukum yang melawan hukum.

10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa I dan II dalam keadaan baik seperti semula serta menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat apabila perlu mohon bantuan aparat Negara (Polisi).

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada para Penggugat yaitu :

Materiil :

- Objek sengketa I jika disewakan / tahun :

Rp. 30.000.000,- x 34 = Rp. 1.020.000.000,-

- Objek sengketa II jika disewakan / tahun :

Rp. 2.000.000,- x 34 = Rp. 68.000.000,-

Total kerugian Materiil :

Rp. 1.088.000.000,-

Immateriil :

Rp. 1.000.000,-

Total kerugian Materiil dan Immateriil :

Rp. 1.089.000.000,-

(satu milyar delapan puluh Sembilan juta rupiah).

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yaitu terhadap objek sengketa I dan II.

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.

14. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir menghadap persidangan Kuasanya yaitu MUHAMMAD ILYAS, SH. M.Si, Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Ilyas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.Si & Rekan, beralamat di Kelompang RT 022/RW 10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk Tergugat V dan Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita tanggal 27 Juli 2020, 6 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan 10 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iwan Gunadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII telah memajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa berasarkan analisa yang kami lakukan, terdapat beberapa kelemahan dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat antara lain, kelemahan teknis dalam melakukan analisa perkara menentukan pihak-pihak dalam perkara maupun kelemahan teknis lainnya, sehingga sangat tepat dan tidak berlebihan apabila gugatan penggugat tersebut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

1. Eksepsi gugatan para penggugat obscure libel (kabur);
 - a. Bahwa dalam gugatan para penggugat pada posita poin 1 telah menguraikan riwayat kehidupan keluarga P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI disebutkan pula bahwa B. SANIRIN AMI telah meninggal dunia pada tahun 1986;
Bahwa faktanya alm. P. SANIRIN AMI telah meninggal dunia pada tahun 1954, sedangkan B. SANIRIN AMI telah meninggal dunia pada tahun 1978, dengan demikian gugatan para penggugat disusun secara tidak teliti dan kurang cermat mengenai riwayat subyek hukum sehingga menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan tentang orangnya/ P. SANIRIN AMI / B. SANIRIN AMI yang mana yang dimaksud.
 - b. Bahwa para penggugat telah menguraikan silsilah keturunan dari P. SANIRIN AMI (Posita poin 2) yang telah menikah dengan B. SANIRIN AMI dikatakan tidak mempunyai keturunan padahal selama hidupnya P. SANIRIN AMI telah menikah dua kali yaitu pernikahan pertama dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



SANIRIN AMI tidak mempunyai anak/keturunan, pernikahan kedua dengan B. SANIRIN SATEMI mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki yang bernama RESO SANIB (meinggal pada tahun 1975) dan punya anak bernama SANIB (cucu);

Bahwa apabila diperhatikan dari gugatan para penggugat dalam petitumnya (poin 3) meminta pengadilan untuk menyatakan para penggugat adalah orang-orang yang berhak mewarisi atas harta peninggalan B. SANIRIN (obyek sengketa I dan obyek sengketa II);

Oleh karena itu berdasarkan petitum gugatan para penggugata pada poin 3 tersebut terlihat kontradiktif dengan fakta dokumen yang ada yaitu obyek atas nama P. SANIRIN AMI sedangkan P. SANIRIN AMI pernah menikah dua kali;

Sehingga gugatan menjadi tidak jelas karena dibuat dengan kurang cermat atau kurang teliti hal mana berakibat gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi kurang pihak

a. Bahwa dalam gugatan para penggugat pada posita point 10 dikatakan obyek sengketa II dan obyek segketa II dalam perkara aquo telah beralih menjadi nama MARYAM dan RESO SANIB;

b. Bahwa secara admnistrasi tentang adanya penulisan nama pada buku letter C desa adalah hak dan tanggungjawab pemeritah desa itu sendiri berdasarkan fakta dan peristiwanya bukan dilakukan sendiri oleh pemilik nama

Oleh karena itu berdasarkan ketetapan yang seharusnya pemerintah desa Sumber Kerang melakukan penulisan dan pembukuan pada buku letter C desa Sumber Kerang haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab jika tidak dilibatkan atau ditarik sebagai pihak yang berperkara menimbulkan kekurangan pihak dalam perkara, gugatan para penggugat apabila dicermati haruslah tidak dapat diterima.

c. Bahwa oleh karena gugatan para peggugat diajukan ke Pegadilan Negeri Kraksaan obyek sengketa II dan obyek sengketa II telah dialihka atau telah dijual kepada pihak ke 3 yaitu BIMBANG AGUS PURNOMO tepatnya dengan Akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Akta jual beli (PPATS) Kec. Geding No.177/VIII tanggal 27 Agustus 2018 dan No.179/VIII tanggal 27 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian seharusnya pula PPATS Kec. Gending ditarik sebagai pihak dalam perkara ini hal mana dapat menimbulkan cacat formal dalam surat gugatan, da gugatan yang demikian konsekuensinya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Yurisprudensi MA-RI Nomor: 621K/Sip/1975 menyatakan ternyata sebagian obyek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ke 3 dengan demikian karena pihak ke 3 tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan cacat (plurium litis consortium)

EKSEPSI LAMPAU WAKTU/DALUWARSA

a. Bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara aquo dua bidang tanah sawah (obyek sengketa I dan II) yang digugat oleh para penggugat maka bila kita cermati penguasaan obyek sengketa I dan II oleh para tergugat (tergugat 1,2,3,4,6,dan tergugat 7) sejak tahun 1953 sampai dengan 2018 atau sekitar 65 Tahun tanpa putus sampai kepada ahli waris dari pewaris dan membayar IPEDA atau pajak hingga sekarang maka berlaku ketentuan hukum Re-Unifikasi tentang Tanah secara Nasional yaitu Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok Agraria dalam penguasaan tanah atau obyek sengketa dalam perkara aquo sudah tidak dapat diganggu gugat Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun perseorangan hapus karena daluwarsa karena lewatnya waktu 30 Tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapat dimajukan terhadap suatu tangkisa yang didasarkan kepada iktikatnya yang buruk;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap terurai kembali dalam konpersi ini karena merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan;
- Bahwa pada dasarnya para tergugat (1, 2, 3, 4, 6 dan tergugat 7) menolak dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan para penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada posita poin 1 yang menyatakan P. SANIRIN AMI meninggal dunia pada tahun 1976, sebab pada kenyataannya alm. P. SANIRIN AMAI telah meninggal pada tahun 1954;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah suatu betuk rekayasa atau karangan yang tidak mempunyai dasar atau bukti dan faktanya bahwa alm. P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI tinggal bersama P. MARYAM alias SARIN (anak angkatnya). Maka jelas dan terag posita poin 1 adalah dalil atau alasan yang dikarang oleh para penggugat karenanya haruslah dikesampingkan atau haruslah ditolak.

- Bahwa dalil posita poin 3 para penggugat kurang cermat dalam menguraikan riwayat kehidupan P. SANIRIN AMI atau sengaja dikaurkan sebab selama hidupnya alm. P. SANIRIN AMI pernah menikah dua kali yaitu pernikahan pertama dengan B. SANIRIN AMI tidak mempunyai anak/tidak punya keturunan;

Pernikahan kedua dengan B. SANERIN SATEMI mempunyai satu orang naka laki-laki bernama RESO SANIB dan RESO SANIB juga mempunyai keturunan anak laki-laki bernama SANIB, RESO SANIB meninggal pada tahun 1975 di Sumberkerang dan SANIB meninggal dunia pada tahun 1965 di Sumberkerang dengan demikian dalil posita poin 3 ini haruslah dikesampingkan atau ditolak;

- Bahwa memang benar obyek sengketa I dan obyek sengketa II asalnya atas nama P. SANIRIN AMI tercatat dalam buku litter C desa Sumberkerang no. 172 yang terdiri dari beerapa bidang tanah, ada tanah darat (D) da ada tanah sawah (S) diantaranya Persil 55 SIII Luas 1.493 Ha atau 14.930 m2 obyek sengketa I persil 115 SI luas 0,194 Ha atau 1940 m2 oyek sengketa II

- Bahwa obyek sengketa I beralih kepada P. MARYAM Al. SARIN dengan perubahan mati-waris taggal 15 Desember 1953 ke no. litter c 655 atas nama P. MARYAM Al. SARIN sedangkan obyek sengketa II beralih ke no. litter c 654 yaitu RESO SANIB (anak kandung)/litter c no. 654 dijual kepada P. MARYAM Al. SARIN litter c no. 655.

Denga demikian peroleha hak dari P. MARYAM Al. SARIN (orang tua/Kakek) dari para tergugat sudah benar tercatat dan terbukukan dalam litter c desa sumberkerang dan tidak melawan hukum, bahkan bukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa terhadap obyek sengketa I dan Obyek sengketa II telah pernah digugat melalui Pengadilan Negeri Kraksaan oleh para penggugat yang sama dengan perkara aquo dengan no. perkara



49/Pdt.G/2017 dan diputus pada tanggal 30 Januari 2018 dipersidangan.

Bahwa setelah tidak ada upaya hukum dari para pihak penggugat pada waktu itu maka oleh para tergugat telah dialihkan dengan cara dijual kepada orang lain yaitu saudara BIMBANG AGUS PURNOMO, berdasarkan AJB No. 177/VIII/2018 dan 179/VIII/2018 di hadapan PPATS kec. Gending MUHAMMAD RIDWAN, APMM;

- Bahwa menanggapi dalil posita poin 16 sebagaimana petitum poin 11 tentang permintaan ganti kerugian materiil/immaterial oleh para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Bilamana yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik pada tanggal 23 September 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 14 Oktober yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00517/13.18.2010/98 atas nama Sunarso, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513182211190003 atas nama Kepala Keluarga Sunarso, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513064107330180 atas nama B. Karyo, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513061609200005 atas nama Kepala Keluarga B. Karyo, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513184107700012 atas nama Siti Sulihana, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050301 atas nama Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513184107600086 atas nama Jumai, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050296 atas nama Kepala Keluarga Tallib, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513184107650036 atas nama Jumari, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050717 atas nama Kepala Keluarga Suparmo Suryanto, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513182510690002 atas nama Kusnari, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050722 atas nama Kepala Keluarga Kusnari, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513184107660026 atas nama Jumaria, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050720 atas nama Kepala Keluarga Mulihat Efendi, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513180107390009 atas nama Fadli Dulla, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181611050599 atas nama Kepala Keluarga Fadli Dulla, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513180107640025 atas nama Misrun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181611050437 atas nama Kepala Keluarga Misrun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513181208650002 atas nama M. Said, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050549 atas nama Kepala Keluarga M. Said, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.20;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513180107580004 atas nama Abdullah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513182811140003 atas nama Kepala Keluarga Abdullah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal nomor 3513184107710202 atas nama Juma'ati, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050972 atas nama Kepala Keluarga Juma'ati, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513184107730092 atas nama Juma'iyah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181711050973 atas nama Kepala Keluarga Sahri, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.26;
27. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513180107530105 atas nama Supandar, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513181611050124 atas nama Kepala Keluarga Abdul Sukur, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3513184107680113 atas nama Hapipa, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513182812150005 atas nama Kepala Keluarga Sanimin, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.30;
31. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P. Sanirin Ami, Nomor Buku C 172, tertanggal Malang, 3 Desember 1951, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.31;
32. Fotokopi Buku C No. 172 atas nama P. Sanirin Ami, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.32;
33. Fotokopi Silsilah Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.33;
34. Fotokopi Deskripsi Kepemilikan Tanah P. Sanirin Amin Letter C No. 172, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P.34;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-31 sampai dengan P.34 hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu Sugianto, P. Rosi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnan, dan Catur Subekti Witadji, kesemuanya sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, keterangannya sebagai berikut :

Saksi SUGIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan P. Sanirin Ami, sudah meninggal tahun 1976, tidak punya anak, tetapi punya 2 orang saudara yaitu P. Kerti dan P. Armuna yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa P. Kerti dan P. Armuna punya anak yang saksi lupa Namanya, yang saksi ingat anaknya P. Armuna bernama Dullah dan Samari, yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa semasa hidupnya P. Sanirin Ami punya 2 petak sawah yang terletak di Desa Sumber Kerang, persil 55 dan persil 115;
- Bahwa batas-batasnya tanah I adalah utara dengan jalan desa, timur dengan saluran air, selatan dengan sawah P. Mul dan barat dengan saluran air. Sedangkan tanah II batasnya utara dengan saluran air, timur dengan sawah P. Bambang, selatan dengan sawah Suroso dan sebelah barat dengan sawah Diran, H. Ali;
- Bahwa saksi sering ke tanah tersebut dan diatasnya kosong tidak ada tanaman;
- Bahwa pada tahun 1980 yang menggarap sawah tersebut adalah B. Ami istrinya P. Sanirin Ami;
- Bahwa P. Sanirin Ami lebih dulu meninggal;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dipatok adalah persil 55.

Saksi P. ROSI alias HUSNAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan P. Sanirin Ami, sudah meninggal tahun 1976, tidak punya anak, tetapi punya 2 orang saudara yaitu P. Kerti dan P. Armuna yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa P. Kerti dan P. Armuna punya anak yang saksi lupa Namanya, yang saksi ingat anaknya P. Armuna bernama Dullah dan Samari, yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa semasa hidupnya P. Sanirin Ami punya 2 petak sawah yang terletak di Desa Sumber Kerang, persil 55 dan persil 115;
- Bahwa batas-batasnya tanah I adalah utara dengan jalan desa, timur dengan saluran air, selatan dengan sawah P. Mul dan barat dengan saluran air. Sedangkan tanah II batasnya utara dengan saluran air, timur dengan sawah P.

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang, selatan dengan sawah Suroso dan sebelah barat dengan sawah Diran, H. Ali;

- Bahwa rumah saksi jauh dengan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi sering ke tanah tersebut dan di atasnya kosong tidak ada tanaman;
- Bahwa pada tahun 1980 yang menggarap sawah tersebut adalah B. Ami istrinya P. Sanirin Ami;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah P. Sanirin Ami;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dipatok adalah persil 55.

Saksi CATUR SUBEKTI WITADJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan P. Sanirin Ami, sudah meninggal tahun 1976;
- Bahwa P. Sanirin Ami tidak mempunyai anak, namun punya saudara 2 orang yaitu P. Kerti dan P. Armuna yang juga sudah meninggal;
- Bahwa P. Kerti punya 2 orang anak yaitu Juari dan Aryo, sedangkan P. Armuna juga punya 2 orang anak yaitu Dullah dan Samari;
- Bahwa P. Sanirin Ami semasa hidupnya punya 2 petak sawah, yaitu persil 55 dan persil 115, semuanya terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa batas-batas tanah persil 55 adalah utara dengan jalan desa, timur dengan saluran air, selatan dengan sawah P. Mul dan barat dengan saluran air. Sedangkan batas tanah persil 115 adalah utara dengan saluran air, timur dengan P. Bambang, selatan dengan sawah Suroso dan barat dengan sawah Diran, H. Ali;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa, sekitar 3,5 Km, dan saksi sering lewat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut, namun setahu saksi tanah sengketa I sekarang sudah dikapling dan saksi tidak tahu siapa yang mengkapling;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku C Desa No. 172 atas nama P. Sanirin Ami, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.1;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku C Desa No. 654 atas nama Reso al Sanip, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.2;
3. Fotokopi Buku C Desa No. 655 atas nama P. Marjan al Sarin, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.3;
4. Fotokopi Buku Desa atas nama Supjono Ti'an dan B. Warti Mani, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.4;
5. Fotokopi Buku Desa atas nama Samiwati dan Hapipa, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 177/VIII/2018 dari Hapipa kepada Bimbang Agus Purnomo, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 179/VIII/2018 dari Samiwati, Sutji, Samsul dan Musaffa' kepada Bimbang Agus Purnomo, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.7;
8. Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 atas nama B. Warti Mani, persil 55, luas 3.740 m2, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.8;
9. Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 atas nama Supjono Tian, persil 55, luas 3.740 M2, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.9;
10. Fotokopi SPPT PBB tahun 2011 atas nama B. Warti Mani, persil 115, luas 970 m2, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.10;
11. Fotokopi SPPT PBB tahun 2011 atas nama Supjono Tian, persil 115, luas 970 m2, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.11;
12. Fotokopi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Krs tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan pencabutan sebagai Penggugat 5 atas nama Juaria, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan mencabut gugatan atas nama Suparmi, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan mencabut gugatan atas nama Musnianto, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan mencabut gugatan atas nama Tuhfatun Rodjifa, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.16;
17. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tuan Bimbang Agus Purnomo kepada Tuan Hermanto tanggal 02 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.17;
18. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tuan Bimbang Agus Purnomo kepada Tuan Nur Arifin tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.18;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



19. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tuan Bimbang Agus Purnomo kepada Tuan Saiful Hak tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.19;

20. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tuan Bimbang Agus Purnomo kepada Tuan Andri Delly Yudha DPW tanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.20;

21. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tuan Bimbang Agus Purnomo kepada Tuan Abdullah tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T.21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.12 sampai dengan bukti surat T.16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutari, Abdul Ajis, dan P. Askar yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, keterangannya sebagai berikut:

Saksi SUTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Supatmi, Juaria, Juma'iya, Juma'ati, Hapipa, dan Rahmad;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah rebutan sawah yang terletak di dua lokasi di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setahu saksi lokasi I luasnya 1 hektar, sedangkan yang lokasi satunya lagi luasnya 200 da;
- Bahwa batas tanah sengketa I yaitu utara dengan jalan desa, timur dengan santono, selatan dengan sawah P. Mul dan barat dengan sungai;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah diratakan oleh P. Agus;
- Bahwa P. Agus menguasai tanah tersebut saat ini karena beli dari P. Maryam;
- Bahwa tanah satunya lagi adalah persil 115, yang batas-batasnya adalah utara dengan sungai, timur dengan sungai, selatan dengan suroso dan barat dengan matawi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh P. Li, dibeli dari P. Maryam;
- Bahwa tanah yang diratakan sebelumnya dikuasai oleh P. Sati'on;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disebelah selatan dikuasai oleh P. Safi'i ;
- Bahwa tanah yang di utara dipatok sejak tahun 2019.

Saksi ABDUL AJIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 2 lokasi;
- Bahwa tanah yang di utara ditanami pisang dan sudah dijual oleh keluarganya P. Sati'on, batas-batasnya yaitu utara dengan jalan desa, timur dengan saluran air, selatan dengan sawah P. Mul, dan barat dengan sungai;
- Bahwa tanah tersebut telah diratakan oleh P. Agus;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual dan sudah bersertifikat;

Saksi P. ASKAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa seluas 1.400 da, saksi tahu luas tersebut karena saksi pernah disuruh mencari tukang bajak pada tahun 1988 oleh P. Setyo Solihin anaknya P. Mariyam;
- Bahwa tanah tersebut akan ditanami padi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut kosong, dibeli oleh P. Agus untuk dikapling;
- Bahwa tanah yang di selatan persil 115 batas-batasnya yaitu utara dengan saluran air, timur dengan H. Bambang, selatan dengan Suroso dan barat dengan matawi;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh P. Solihin.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Kuasa Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan, yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII (untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat) dalam jawabannya mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscure libel), eksepsi kurang pihak dan eksepsi lampau waktu/daluarsa;

1. Eksepsi gugatan obscure libel (kabur).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para penggugat disusun secara tidak teliti dan kurang cermat mengenai riwayat subjek hukum sehingga menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan tentang orangnya/P. Sanirin Ami/B. Sanirin Ami yang mana yang dimaksud. Selanjutnya Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan kabur karena Petitum gugatan poin 3 kontradiktif dengan fakta dokumen yang ada yaitu objek atas nama P. Sanirin Ami sedangkan P. Sanirin Ami pernah menikah dua kali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah mempelajari secara menyeluruh materi Gugatan dan Jawaban dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut bukanlah termasuk alasan gugatan kabur atau tidak jelas. Mengenai kebenaran riwayat subjek hukum maupun Petitum gugatan yang kontradiktif dengan fakta, merupakan materi yang akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Kuasa Tergugat tersebut;

2. Eksepsi Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa dalam posisinya Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa telah beralih menjadi nama Maryam dan Reso Sanib. Secara administrasi tentang adanya penulisan nama pada buku Letter C Desa adalah tanggungjawab Pemerintah Desa itu sendiri, sedangkan Pemerintah Desa tidak ikut ditarik sebagai pihak yang berperkara. Selain itu, objek



sengketa telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Bimbang Agus Purnomo secara akta jual beli dihadapan PPAT sehingga harusnya PPAT juga ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara menyeluruh materi Gugatan dan Jawaban dalam perkara ini, terutama memperhatikan poin 7 posita gugatan pada pokoknya diketahui bahwa Mariyam yang merupakan orangtua/kakek dari Para Tergugat, telah meninggal dunia, setelah Mariyam meninggal dunia objek sengketa penguasaannya diteruskan oleh Para Tergugat. Selanjutnya dalam posita poin 8 juga dijelaskan bahwa penguasaan objek sengketa tersebut oleh Mariyam dan Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat itulah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan pihak-pihak dalam gugatan perkara ini telah tepat, sehingga cukup beralasan untuk menolak eksepsi mengenai gugatan kurang pihak sebagaimana jawaban Kuasa Tergugat;

3. Eksepsi lampau waktu/daluarsa.

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat selanjutnya adalah mengenai gugatan telah lampau waktu/daluarsa dengan dalil bahwa menurut Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun perseorangan hapus karena daluarsa karena lewatnya waktu 30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapat dimajukan terhadap suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikatnya yang buruk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal sengketa kepemilikan hak kebendaan yang didasarkan adanya perbuatan melawan hukum maka ketentuan mengenai daluarsa 30 tahun tidak dapat diterapkan, justru dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan akan dapat dibuktikan apakah penguasaan tersebut merupakan melawan hukum atau tidak. Dengan pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk menolak eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan lampau waktu/daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah membaca surat pernyataan mencabut gugatan atau menarik diri sebagai Penggugat yang diajukan oleh Supatmi (Penggugat IV), Juaria (Penggugat V), Musnianto (Penggugat VII) dan Tohfatur Royefa (Penggugat VIII) yang diterima melalui PTSP Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 23 September 2020 (Surat Pernyataan dan Lembar Disposisi terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena hingga perkara ini diputus, Majelis Hakim tidak pernah mendapat Surat Pencabutan Kuasa oleh Para Penggugat tersebut, sehingga secara formil dan untuk menjaga tertibnya hukum acara maka secara hukum terhadap kepentingan Para Penggugat di persidangan tetap diwakili oleh Kuasanya semula. Dan selama persidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat dalam jawabannya ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari saudara kandung B. Sanirin Ami yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa objek sengketa I dan II, oleh karena P. Sanirin Ami dan B. Sanirin Ami selama hidupnya berumah tangga tidak dikaruniai anak kandung, sehingga penguasaan serta pengerjaan objek sengketa I dan II sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII (selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat) mendalilkan pada pokoknya membantah gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa tidak benar P. Sanirin Ami meninggal tahun 1976, sebab kenyataannya alm. P. Sanirin Ami telah meninggal pada tahun 1954. Selanjutnya penggugat kurang cermat menguraikan riwayat kehidupan P. Sanirin Ami sebab selama hidupnya alm. P. Sanirin Ami menikah dua kali yaitu pernikahan pertama dengan B. Sanirin Ami tidak mempunyai anak/keturunan, Pernikahan Kedua dengan B. Sanerin Satemi mempunyai satu anak laki-laki bernama Reno Sanib (meninggal tahun 1975), dan Reno Sanib juga mempunyai keturunan bernama Sanib (meninggal tahun 1965). Bahwa P. Maryam alias Sarin adalah anak angkat yang tinggal Bersama P. Sanirin Ami dan B. Sanirin Ami, sehingga perolehan objek sengketa I dan II oleh Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena peralihan objek sengketa I dari asalnya nama P. Sanirin Ami kepada P. Maryam al. Sarin dengan perubahan mati-waris tanggal 15 Desember 1953, sedangkan objek sengketa II beralih ke nomor Letter C 654 yaitu Reno Sanib (anak kandung) dijual kepada P. Maryam al. Sarin Letter C No.655. Dengan demikian perolehan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan, jawaban serta replik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini adalah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah sawah tercatat dalam Letter C No. 172 Desa Sumberkerang yaitu:

1. Persil 55, Klas III, Luas 1.498 da atau 14.980 M2, atas nama P. Sanirin Ami, terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan jalan desa;
- Sebelah timur dengan saluran air;
- Sebelah selatan dengan sawah P. Mul;
- Sebelah barat dengan saluran air,

selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**;

2. Persil 115, Klas S I, Luas 0.194 da atau 1.940 M2 atas nama P. Sanirin Ami, terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan saluran air;
- Sebelah timur dengan sawah H. Bambang;
- Sebelah selatan dengan sawah Suroso;
- Sebelah barat dengan sawah Diran, H. Tali;

selanjutnya disebut **Objek Sengketa II**;

Kedua objek sengketa tersebut berasal dari P. Sanirin Ami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.30 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat P.33 berupa silsilah keluarga Penggugat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat tersebut merupakan anak keturunan dari P. Kerti dan P. Armuna yang merupakan saudara kandung dari B. Sanirin Ami;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sugianto, saksi P. Rosi alias Husnan dan saksi Catur Subekti Witadji yang bersesuaian dengan bukti surat P.31, P.32 dan P.34 diperoleh fakta bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan harta peninggalan P. Sanirin Ami, dimana dalam pernikahannya P. Sanirin Ami dengan B. Sanirin Ami tidak ada anak kandung. P. Sanirin Ami telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan B. Sanirin Ami meninggal dunia tahun 1986;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.32 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ternyata sama dengan bukti surat T.1 berupa Buku C Desa No.172 atas nama P. Sanirin Ami yang sesuai dengan aslinya, dan bersesuaian pula dengan bukti surat T.2 berupa buku C Desa No. 654 atas nama Reso al. Sanip dan bukti surat T.3 berupa buku C Desa No. 655 atas nama P. Marjan al. Sarin, maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II tercatat peralihannya tanggal 5 Desember 1953 secara waris mati kepada C No. 654 atas nama Reso al. Sanib dan C No.655 atas nama P. Marjan al. Sarin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4 sampai dengan bukti surat T.11 diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat. Selanjutnya dari bukti surat T.12 diketahui bahwa pernah ada gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa sebelumnya, namun diputus dengan putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.13 sampai dengan bukti surat T.16 berupa surat pernyataan mencabut gugatan, telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.17 sampai dengan T.21, berupa perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang menjadi objek sengketa, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sutari, saksi Abdul Ajis dan saksi P. Askar diperoleh fakta bahwa objek sengketa persil 55 dikuasai oleh P. Agus dan saat ini telah dikapling;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu Para Penggugat adalah anak keturunan dari saudara kandung B. Sanirin Ami yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa objek sengketa I dan II, oleh karena P. Sanirin Ami dan B. Sanirin Ami selama hidupnya berumah tangga tidak dikaruniai anak kandung;

Menimbang, bahwa peralihan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang tercatat dalam buku C Desa terjadi pada tanggal 5 Desember 1953 dengan dasar peralihan waris mati adalah cacat hukum, karena faktanya P. Sanirin Ami selaku pemilik awal baru meninggal dunia pada tahun 1976, bagaimana mungkin tanahnya beralih secara waris mati kepada Reso al. Sanip dan P. Marjan al. Sarin pada tahun 1953. Dengan demikian maka peralihan tanah objek sengketa tersebut selanjutnya dari Reso al. Sanip dan P. Marjan al. Sarin kepada orang lain, termasuk Para Tergugat juga menjadi cacat hukum, sehingga dengan demikian perbuatan menguasai objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum P. Sanirin Ami dan B. Sanirin Ami, oleh karena para pihak mendalilkan hal yang sama maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat adalah anak keturunan dari saudara kandung B. Sanirin Ami yaitu P. Kerti dan P. Armuna sehingga berhak mewarisi harta peninggalan tanah objek sengketa I dan II, ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan. Dan oleh karena penguasaan dan pengerjaan objek sengketa oleh Para Tergugat tidak ada ijin dari Para Penggugat, maka petitum menyatakan perbuatan para tergugat tersebut adalah melawan hukum juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka peralihan hak atas objek sengketa sebagaimana petitum kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan petitum kesembilan gugatan adalah tidak sah, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum sepuluh yaitu menghukum para tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum permintaan ganti kerugian, petitum menyatakan sah sita jaminan dan petitum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah kerugian yang dideritanya secara riil, tidak pula pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka terhadap petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini pada pokoknya dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi:

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.



- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa I dan II adalah merupakan harta peninggalan Almarhum P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan anak keturunan dari Saudara kandung B. SANIRIN AMI yaitu P. KERTI dan P. ARMUNA adalah yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa tanah objek sengketa I dan II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan serta pengerjaan Objek sengketa I dan II sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang oleh para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak dengan dasar Waris terhadap objek sengketa I dan II, yaitu :
 - Objek sengketa I yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 55, Klas S. III, Luas 0.1498 Ha atau 1.498 da. atas nama Pak SANIRIN AMI beralih dengan dasar Waris ke No. 655 atas nama MARIYAM pada tanggal 5-12-1953 yang sekarang dikuasai oleh SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV), seluas 1.148 da atau 11.480 M2, sedangkan yang seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 dijual ke HARIYANTO (Tergugat V) dan digadaikan kepada H. RAHMAD (Turut Tergugat).
 - Objek sengketa II yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 115, Klas S. I, Luas 0.194 da atau 1.940 M2 atas nama Pak SANIRIN AMI, beralih dengan dasar Waris ke No. 654 atas nama RESO al. SANIP pada tanggal 5-12-1953.

Adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), yang telah menjual kepada HARIYANTO (Tergugat V), Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, seluas 0.350 da atau 3.500 M2 adalah perbuatan yang melawan hukum, maka Jual Beli tersebut Cacat Hukum dan Batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan HARIYANTO (Tergugat V) yang telah menggadaikan sebagian dari Objek sengketa I, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, Luas 1.498 da atau 14,980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, kurang lebih seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 kepada H. RAHMAD (Turut Tegugat) adalah perbuatan yang melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV) yaitu menguasai dan mengerjakan objek sengketa I adalah perbuatan yang melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SOLIHIN (Tergugat VI) dan LUKMAN (Tergugat VII) menguasai objek sengketa II, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 115, Klas S I. Luas 0.194 da atau 1.940 M2 adalah perbuatan yang melawan hukum;

10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan II dari tanaman yang ada diatasnya dalam keadaan baik seperti semula serta menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat apabila perlu mohon bantuan aparat Negara (Polisi);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp.5.014.000,00 (lima juta empat belas ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N selaku Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. dan Yudistira Alfian, S.H., M.H. Masing masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Aliman, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, tanpa hadirnya Tergugat V dan Turut Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak S.H.,M.H. Gatot Ardian Agustriono, S.H. Sp.N.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudistira Alfian, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-;
 2. Panggilan, dll.....: Rp. 4.915.000,-;
 4. ATK.....: Rp. 50.000,-;
 5. Materai Putusan.....: Rp, 9.000,-;
 6. Redaksi.....: Rp. 10.000,- +
 - J u m l a h.....: Rp. 5.014.000,- ;
- (lima juta empat belas ribu rupiah);